

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tunaghrita Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Proses Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Kabupaten Pringsewu

Reza Mulya Arum; Nandang Sambas
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
rezaarum90@gmail.com

Abstract— Persons with disabilities have the same rights, status and protection as other normal humans. Law No 8/ 2016 concerning Persons with Disabilities is a regulation on legal protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. However, the fact is that many persons with disabilities have not fully received more specific legal protection as victims of sexual violence, namely the criminal act of rape. So that he experienced prolonged trauma and his life burden increased again. This study aims to determine whether the rights of persons with mental disabilities who are victims of sexual immorality have been fulfilled according to the judge's decision and the form of legal protection according to positive law. This type of research uses juridical normative where this research is carried out at the Pringsewu District Prosecutor's Office with the method of examining library materials or secondary data only to understand the relationship between law and positive law based on informant information and decision data in the Mahkamah Agung Decision directory and data- relevant data obtained at the Pringsewu District Attorney. The data collection technique used by the writer is literature study. To obtain information that the rights have been fulfilled, it is necessary to recover psychological counseling and medical examinations for victims of sexual immorality.

Keywords— *Disability, Fulfillment of Rights.*

Abstrak— Penyandang disabilitas memiliki hak, kesududukan serta perlindungan yang sama dengan manusia normal lainnya. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi peraturan perlindungan hukum serta pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Namun faktanya banyak penyandang disabilitas yg belum sepenuhnya menerima perlindungan hukum yg lebih spesifik sebagai korban kekerasan seksual yaitu tindak pidana perkosaan. Sehingga mengalami trauma berkepanjangan & bertambah lagi beban hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah terpenuhi hak penyandang disabilitas tunaghrita korban tindak pidana pencabulan menurut putusan hakim serta bentuk perlindungan hukumnya menurut hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normative dimana penelitian ini dilaksanakan di kejaksaan Negeri Pringsewu dengan metode meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dan hukum

positif yang berdasarkan dari informasi narasumber dan data putusan yang berada didirektori Putusan Mahkamah Agung serta data-data yang relevan yang di dapatkan di Kejaksaan Negeri Pringsewu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan infoermasi bahwa hak sudah terpenuhi sehingga diperlukannya pemulihan konseling psikologi dan pemeriksaan medis untuk korban pencabulan..

Kata Kunci— *Pemenuhan Hak, Hukum*

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan ketidakmampuan penyandang disabilitas membaaur dengan lingkungan masyarakat tempat ia tinggal membuat kasus tindak pidana yang melibatkan Salah satu Tindakan kriminal yang acap kali diterima oleh penyandang disabilitas ialah Tindakan peJecehan seksual, karena para pelaku memandang disabilitas sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaporkan tindak bejat yang telah ia alami. Dalam proses peradilan atau bisa dikatakan bahwasannya para Penyandang Disabilitas seperti mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan kepastian hukum. Penegak hukum dan pengaturan hukum masih beranggapan bahwa mereka merupakan sekelompok orang yang tidak normal, tidak mampu dan juga tidak cakap hukum dalam proses peradilan. Pemerintah Indonesia tentunya menyadari bahwasannya penyandang disabilitas juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara layaknya memenuhi hak-hak orang normal. Provinsi lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus disabilitas yang terus meningkat dari tahun ketahun menurut data pusdatin kemensos Provinsi lampung sebanhak 6 ribu jiwa penyandang disabilitas di provinis lampung. Kasus pencabulan di pringsewu selalu ada dari tahun ketahun, menurut data Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu pada Kabupaten Pringsewu juga timbul dari wilayah yang sama dari kasus-kasus sebelumnya hal itu di dorong oleh kurangnya ilmu dan pengetahuan masyarakat akan hukum yang berlaku tentang pencabulann.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana pencabulan dalam pertimbangan putusan hakim?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang tunagrahita korban tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum kabupaten pringsewu.

II. LANDASAN TEORI

Dalam tafsir buku Akhmad Soleh, disabilitas (disability) diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang, dan ketika menghadapi berbagai kendala akan menghalangi mereka untuk disamakan dengan orang-orang tersebut saat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat lain. Disabilitas yang dikenal dengan cacat terdiri dari Disabilitas Fisik atau Cacat fisik dan Disabilitas non fisik atau Cacat non fisik. Tunagrahita merupakan salah satu klasifikasi penyandang disabilitas pada kelompok-kelompok disabilitas non fisik. Mohammad Efendi mendefinisikan dalam bukunya "Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan" bahwa keterbelakangan mental tunagrahita setara dengan kehilangan ingatan, feble-minded, dan jiwa yang tidak normal. Semua arti istilah ini berarti orang yang kecerdasannya lebih rendah dari biasanya karena Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, yang dikenal dengan retardasi mental (mental retardation). Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan kecerdasan dan fungsi intelektual mereka terganggu sehingga menimbulkan masalah lain dalam perkembangannya.

Karena tidak dapat membaur dengan lingkungan masyarakat tempat ia tinggal membuat kasus tindak pidana yang melibatkan Salah satu Tindakan kriminal yang acap kali diterima oleh penyandang disabilitas ialah Tindakan pelecehan seksual atau pencabulan, Pencabulan Menurut R. Soesilo "Segala perbuatan yang melanggar kesucian (santun) atau keji yang dilakukan dalam lingkungan seksual, seperti berciuman, meraba-raba alat kelamin, payudara, dan lain-lain. Umumnya korban pencabulan ini adalah anak-anak". Perilaku cabul yang dijelaskan dalam Pasal 289 KUHP adalah dalam konteks hasrat seksual. karena para pelaku memandang disabilitas sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaporkan tindak bejat yang telah ia alami. Dalam proses peradilan atau bisa dikatakan bahwasannya para Penyandang Disabilitas seperti mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan

kepastian hukum. Penegak hukum dan pengaturan hukum masih beranggapan bahwa mereka merupakan sekelompok orang yang tidak normal, tidak mampu dan juga tidak cakap hukum dalam proses peradilan. Pemerintah Indonesia tentunya menyadari bahwasannya penyandang disabilitas juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara layaknya memenuhi hak-hak orang normal. Jika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, haknya harus diwujudkan dengan cara yang sama seperti orang biasa. Namun bagi penyandang disabilitas, terdapat beberapa hak yang berbeda dengan yang lain. Hak-hak penyandang disabilitas harus diwujudkan agar prosedur peradilan berjalan lancar dan hak-hak penyandang disabilitas tidak dilanggar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Pasal 5 ayat 5 ayat 1 ayat 1 (1) tentang hak-hak penyandang disabilitas) dan Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak atas hak yang diharapkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Hukum Positif*

Perlindungan hukum dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, "perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang".

Adanya dua kepentingan terhadap perlindungan korban disabilitas maupun korban normal yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagaimana manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Di dalam upaya perlindungannya, pada Pasal 3 huruf b menegaskan "menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas". Dalam Pasal 28 juga menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya". Serta Pasal 29 juga menegaskan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pernyataan pada Pasal tersebut bahwa pemerintah diharuskan untuk

menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu yaitu berupa :

1. Memberikan perlindungan hukum kepada korban berupa pendampingan. Dalam proses hukum korban memerlukan pendampingan, jenis pendampingan hukumnya yaitu mendampingi secara langsung. Mendampingi langsung artinya disepanjang proses peradilan korban langsung di dampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang bertindak sebagai kuasa hukum dan salah satu dari anggotanya sebagai saksi untuk korban dalam proses persidangan.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas maupun non disabilitas korban pencabulan atau perkosaan atau kekerasan seksual berupa pelayanan konseling psikologi terhadap korban.

B. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana pencabulan dalam pertimbangan putusan hakim

Pada kasus yang penulis teliti yaitu kasus korban berinisial A merupakan anak penyandang disabilitas korban pencabulan yang dilakukan oleh Ayah, Kakak, dan Adik Kandung Korban yang berada di desa Panggungrejo Kabupaten Pringsewu, korban A merupakan penyandang Disabilitas Tunagrahita merupakan anak perempuan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dan berkebutuhan khusus, berbeda jika dibandingkan dengan anak perempuan pada umumnya. Kasus A telah masuk proses peradilan yang ditangani oleh Polsek Sukoharjo, Kejaksaan Negeri Pringsewu, Pengadilan Negeri Kota Agung, serta ditangani oleh pendamping korban dari P2TP2A, LK3 dinsos Kabupaten Pringsewu. Realita pemenuhan hak korban pada proses penyidikan dan proses peradilan adalah sebagai berikut: Pada sidang pemeriksaan terhadap korban A yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa J, S dan Y, ketika sidang korban A yang dimaksud pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak-haknya pada pasal 5 Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang disabilitas mengenai hak korban pada pasal 5 ayat (1) Sejauh mana hak – hak penyandang disabilitas selain yang sudah disebutkan diatas, adapun hak – hak lain Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 (satu), tentang anak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan khusus dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan pelecehan seksual

Berdasarkan hak – hak korban A penyandang disabilitas diluar pengadilan dalam putusan hakim setelah penulis telah mewawancarai di Kejaksaan Negeri Pringsewu dengan

Jaksa Penuntut Umum., hak sudah banyak dipenuhi dari diberikannya hak perlindungan, hak kekeluargaan, hak pendampingan sampai korban A sehat, hak materil, hak perlindungan, dan sebagainya. Karena korban A berhak menerima hak yang lebih dari pada orang pada normalnya karena perlu adanya hak khusus yang perlu didapatkan olehnya demi kebutuhan – kebutuhan disabilitas. Saat ini juga korban A telah tinggal di panti social yayasan Bussainah yang beralamat di Bandar Lampung saat ini kondisinya sehat dan terus membaik. Dan UPT PPA kabupaten Pringsrewu juga secara berkala menengok keadaan korban A diingat bahwa, korban A tidak lagi mempunyai saudara kandung dan saudara lain tidak mampu untuk menengok dan mengurus korban karena keterbatasan biaya atau keberatan biaya kehidupan.

IV. KESIMPULAN

perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum positif di Indonesia menggunakan KUHP, Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban serta Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, di Indonesia Penyandang disabilitas tunagrahita bisa dikategorikan sebagai seseorang yang berhak menerima bantuan hukum, karena penyandang disabilitas tunagrahita merupakan seseorang yang memiliki gangguan mental, yang dapat mengganggu atau untuk melakukan secara selayaknya manusia normal. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada disabilitas korban pencabulan berupa pendampingan dalam proses hukum serta pemulihan terhadap psikis maupun fisik yang diderita oleh korban akibat kejahatan perkosaan dan atau pencabulan yang memberikan dampak negatif bagi korban, sehingga diperlukannya pemulihan konseling psikologi dan pemeriksaan medis untuk korban pencabulan.

Hak – hak korban sebagai penyandang disabilitas tunagrahita yang sudah terpenuhi didalam pertimbangan putusan hakim yaitu, sebagaimana yang telah diuraikan bahwa hak – hak yang diterima korban penyandang disabilitas dalam putusan hakim sudah terpenuhi baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan, yaitu : Hak perlindungan hukum hak rehabilitas, hak hidup, hak privasi, hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan, hak mendapatkan seorang penerjemah bahasa, hak untuk mendapat santunan biaya hidup, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk mendapatkan pendampingan dan lain lain. Apapun bentuk hak yang diterima penyangan disabilitas ini sendiri perlu guna kerja sama seperti manusia normal lainnya yang telah ditetapkan oleh hukum tanpa adanya perbedaan.

V. SARAN

1. Kepada Majelis Hakim : Agar disediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan dan adanya penerjemah yang berasal dari lingkungan pengadilan bukan dari luar pengadilan.

2. Kepada korban : Agar selalu berhati-hati kepada siapapun seperti orang tersekat maupun keluarga karena seseorang dapat melakukan tindak kejahatan atau perbuatan jahat jika ada kesempatan, jangan takut untuk berbicara atau berteriak jika terjadi hal-hal yang membuat tidak nyaman serta jangan gampang percaya dan selalu berhati-hati
3. Kepada pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu adanya perkembangan atau secepatnya mengesahkan RUU Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Pringsewu terlindungi dan memiliki kepastian hukum dari pemerintah Daerah. Semoga kedepannya Lembaga perlindungan anak dan perempuan dapat lebih baik dan maksimal untuk mengawasi perempuan dan anak di kabupaten pringsewu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahder Johan Nasution *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2017
- [2] R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea: 1996
- [3] Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban
- [4] Hasil wawancara kabid PP-PA dinas P2TP2A kabupaten Pringsewu Ibu Suktari Margayani
- [5] Hasil wawancara JPU Kejaksaan Negeri Pringsewu
- [6] Hasil wawancara PP-PA kabupaten Pringsewu